



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2023



TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2023



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

PARAF	
OPD	PERANGKANG PUJ
	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 245).
16. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2023



BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se-Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. ADD Dasar adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa lainnya, tunjangan BPD, dan kebutuhan belanja operasional pemerintah Desa dan BPD.
13. ADD Formula adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka angka kemiskinan, luas wilayah serta indeks kesulitan geografis.
14. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHP-RD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penrimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Berdasarkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan rincian besaran ADD untuk setiap Desa.
- (4) Pengalokasian ADD Tahun 2023 sebesar 50.638.304.500,00 (Lima Puluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3



Pengalokasian rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempertimbangkan :

PARAF	
OPD	PERANCANG PLU
/	4

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa lainnya, tunjangan BPD, dan kebutuhan belanja operasional pemerintah Desa dan BPD;
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah serta indeks kesulitan geografis; dan
- c. alokasi kinerja pemerintah desa.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional.
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh desa adalah jumlah ADD Wajib ditambah dengan ADD Formula serta ADD Kinerja Pemerintah Desa.
- (3) Besaran ADD Wajib yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditambah jumlah kebutuhan tunjangan BPD ditambah jumlah kebutuhan operasional pemerintah desa, dan BPD.
- (4) Besaran ADD Formula yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (5) Besaran ADD kinerja adalah penilaian atas indikator kinerja pemerintah desa tahun 2021 terhadap :
 - a. kinerja Perencanaan Desa berupa ketepatan waktu pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kinerja Administrasi dan pelaporan Desa berupa Peraturan Desa, Laporan Pertanggungjawaban, Laporan LPPD dan Laporan hasil kinerja pengawasan BPD; dan
 - c. kinerja Anggaran Desa berupa Besaran SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Besaran Pendapatan Asli Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

Pasal 5

- (1) Alokasi ADD wajib sebesar 94% (Sembilan Puluh Empat Persen) atau sebesar Rp.47.600.006.230,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Juta Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang diterima oleh desa merupakan alokasi yang dibagi kepada setiap desa berdasarkan kebutuhan ketersediaan jumlah kepala desa, perangkat desa, jumlah pimpinan dan anggota BPD dan ketersediaan oprasional pemerintah desa dan BPD.
- (2) Alokasi ADD Formula sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp.506.383.045,00 (Lima Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) yang diterima masing-masing desa merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot perhitungan sebagai berikut :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis (IKG).
- (3) Penghitungan ADD Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa= Alokasi Formula setiap Desa



Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pohuwato;

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pohuwato;

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pohuwato;

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pohuwato

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

(4) Alokasi ADD Kinerja Pemerintahan Desa sebesar 5% (Lima persen) atau sebesar RP. 2.531.915.225,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang diterima oleh desa merupakan alokasi yang dibagi berdasarkan penilaian kinerja pemerintah desa yang penilaiannya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

a. Kinerja Perencanaan Desa:



- 1) Ketepatan waktu Penetapan RKP Desa mendapatkan alokasi 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah);
- 2) Ketepatan waktu penetapan APB Desa mendapatkan alokasi 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah).

b. Kinerja administrasi pelaporan Desa :

- 1) Terdapat Peraturan Desa Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa kepada BPD, mendapatkan alokasi 1.000.000.00;
- 2) Menyampaikan Dokumen LPPD Kepada Bupati Melalui Camat, Mendapatkan alokasi 1.000.000.00; dan
- 3) BPD menyampaikan Laporan Kinerja Pengawasan mendapatkan alokasi 1.000.000.00.

c. Kinerja anggaran desa :

- 1) Besaran SiLPA Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) bobot I = Rp. 0 s/d Rp. 5.000.000,00 dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.00;
 - b) bobot II = Rp. 5.000,000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 dialokasikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c) Bobot III = Lebih Besar dari Rp. 10.000.000 tidak mendapatkan alokasi.
- 2) Pendapatan Asli Desa Tahun 2021 dgn rincian :
 - a) Bobot I = Lebih dari Rp. 10.000.000.00 mendapatkan alokasi Rp. 10.000.000.00;
 - b) Bobot II = 5.000.000,00 s/d 15.000.000,00 mendapatkan alokasi 5.000.000.00; dan
 - c) Bobot III = Kurang Dari 5.000.000.00 tidak mendapatkan alokasi.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- d. Desa berkinerja buruk dalam pengelolaan keuangan tidak mendapatkan alokasi kinerja berdasarkan monitoring dan evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Desa yang berubah SOTK tidak mendapatkan alokasi kinerja.
- (5) Dalam hal perhitungan alokasi kinerja tidak terbagi habis, maka sisa perhitungan diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan:
- a. desa yang mendapatkan alokasi terkecil; dan/atau
 - b. selisih alokasi dengan tahun sebelumnya.
- (6) Besaran ADD setiap desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pedoman penggunaan ADD, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2023.

BAB III



BAGI HASIL PAJAK HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak ke Desa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing-masing desa.

Pasal 8

Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Ke Desa sebesar Rp. 1.970.437.926,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam puluh enam Rupiah) dialokasikan sebagai berikut :

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- a. 60 % (Enam Puluh Persen) atau sebesar Rp. 1.182.262.755.00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah); dan
- b. 40 % (Empat Puluh Persen) atau sebesar Rp. 788.175.170,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 9



- (1) Besaran alokasi bagi hasil pajak setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman penggunaan bagi hasil pajak, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2023.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi ke desa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran alokasi Bagi Hasil Retribusi ke desa sebesar Rp. 810.171.940.00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pengalokasian bagi hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata ke seluruh desa.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi bagi hasil retribusi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman penggunaan bagi hasil retribusi, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
	

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 12

BKK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa.



Pasal 13

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada desa dalam rangka :

- a. tunjangan kinerja kepala desa;
- b. insentif imam desa atau Pendeta dan atau sebutan lainnya dalam kepercayaan agama lain;
- c. insentif imam jamaah atau gembala dan atau sebutan lainnya dalam kepercayaan agama lain; dan
- d. insentif pemangku adat Desa Palopo.

Pasal 14

- (1) Besaran Alokasi BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebesar Rp. 3.902.700.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. tunjangan kinerja kepala desa dialokasikan sebesar 1.818.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah);
 - b. insentif imam desa atau Pendeta dan atau sebutan lainnya dalam kepercayaan agama lain untuk 1 (satu) orang sebesar Rp. 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah);
 - c. insentif imam jamaah atau gembala dan atau sebutan lainnya dalam kepercayaan agama lain untuk 4 (Empat) orang sebesar Rp. 969.600.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - d. insentif pemangku adat Desa Palopo sebesar Rp. 812.100.000,00 (delapan ratus dua belas juta seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran rincian alokasi BKK setiap desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- (3) Pedoman penggunaan BKK, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V



SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal desa tidak menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan anggaran, Bupati dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak, retribusi dan BKK apabila:
- bupati belum menerima dokumen laporan;
 - terdapat sisa anggaran di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- (3) Penundaan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak retribusi dan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD, Bagi hasil Pajak Retribusi dan BKK tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD, Bagi hasil Pajak Retribusi dan BKK di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penundaan penyaluran ADD, Bagi hasil pajak retribusi dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD, bagi hasil pajak retribusi dan BKK di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD, Bagi hasil pajak retribusi dan BKK di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD, Bagi Hasil Pajak Retribusi dan BKK tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Juli sisa ADD, Bagi Hasil Pajak Retribusi dan BKK di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Retribusi dan BKK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD, Bagi hasil pajak retribusi dan BKK berikutnya.

Pasal 16

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berakhir dalam hal:

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, telah diterima;
 - b. sisa anggaran 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terealisasi; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah untuk disalurkan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai dengan akhir Bulan November tahun berjalan, maka ADD, Bagi Hasil Pajak Retribusi dan BKK tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa di RKUD.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 30 Januari 2023

BUPATI POHUWATO,









SAIPUL A MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 2.

PARAF KOORDINASI						
KABID ...KPM	KEPALADINAS PND	KABAG HUKUM	ASISTEN PEN KESRA	ASISTEN	SEKDA	WABUP
						



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POUWATO

NOMOR : 2 TAHUN 2023



TANGGAL : 30 Januari 2023

TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2023.



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Popayato	Torosiaje Jaya	558.879.000	22.281.630	30.600.000	616.760.630
2	Popayato	Popayato	467.174.000	22.025.835	30.600.000	519.799.835
3	Popayato	Telaga	497.839.000	20.101.044	30.600.000	548.540.044
4	Popayato	Torosiaje	509.826.000	19.836.286	30.600.000	558.262.286
5	Popayato	Bukit Tingki	482.390.000	19.755.141	30.600.000	533.745.141
6	Popayato	Tunas Harapan	402.935.000	19.727.076	30.600.000	454.262.076
7	Popayato	Trikora	456.956.000	20.650.364	30.600.000	508.206.364
8	Popayato	Dambalo	504.345.000	19.818.540	30.600.000	555.763.540
9	Popayato	Telaga Biru	453.968.000	21.872.270	30.600.000	506.440.270
10	Popayato	Bumi Bahari	447.737.000	20.240.061	30.600.000	498.577.061
11	Lemito	Lemito	574.719.000	25.010.375	30.600.000	630.329.375
12	Lemito	Wonggarasi Barat	535.693.000	27.252.331	30.600.000	598.545.331
13	Lemito	Lomuli	508.029.000	30.782.049	30.600.000	569.411.049
14	Lemito	Lemito Utara	554.531.000	26.339.064	30.600.000	610.470.064
15	Lemito	Kenari	537.581.000	21.805.951	30.600.000	589.986.951
16	Lemito	Wonggarasi Tengah	529.996.000	31.999.781	30.600.000	592.595.781
17	Lemito	Suka Damai	487.503.000	23.524.119	30.600.000	541.627.119
18	Lemito	Babalonge	455.911.000	22.149.777	30.600.000	508.660.777

PARAF	
OPD	Per PUU
	

19	Randangan	Motolohu	530.495.500	23.052.283	30.600.000	583.147.783
20	Randangan	Imbodu	506.889.000	30.082.323	30.600.000	567.571.323
21	Randangan	Manunggal Karya	564.632.000	27.243.166	30.600.000	622.475.166
22	Randangan	Sidorukun	555.267.000	24.472.511	30.600.000	610.339.511
23	Randangan	Sarimurni	516.687.000	25.608.279	30.600.000	572.895.279
24	Randangan	Huyula	557.467.000	25.163.035	30.600.000	613.230.035
25	Randangan	Omayuwa	498.968.000	27.359.307	30.600.000	556.927.307
26	Randangan	Ayula	517.744.000	23.052.506	30.600.000	571.396.506
27	Randangan	Patuhu	522.888.000	57.572.644	30.600.000	611.060.644
28	Randangan	Banuroja	508.481.000	22.871.885	30.600.000	561.952.885
29	Randangan	Pelambane	514.854.000	30.477.566	30.600.000	575.931.566
30	Randangan	Motolohu Selatan	596.747.000	21.503.941	30.600.000	635.850.941
31	Randangan	Sidowonge	512.352.000	39.656.883	30.600.000	582.608.883
32	Marisa	Marisa Selatan	547.420.000	73.040.366	30.600.000	651.060.366
33	Marisa	Marisa Utara	561.296.000	49.366.149	30.600.000	641.262.149
34	Marisa	Teratai	570.231.000	32.072.309	30.600.000	632.903.309
35	Marisa	Pohuwato	507.695.000	23.813.808	30.600.000	562.108.808
36	Marisa	Batubilotahu	531.870.000	27.835.865	30.600.000	590.305.865
37	Marisa	Palopo	531.200.000	67.826.102	842.700.000	1.440.726.102
38	Marisa	Pohuwato Timur	492.986.000	29.857.032	30.600.000	553.443.032
39	Marisa	Bulangita	479.878.000	20.353.789	30.600.000	530.831.789
40	Paguat	Bunuyo	476.925.000	34.075.030	30.600.000	541.600.030
41	Paguat	Sipayo	477.318.000	23.186.204	30.600.000	531.104.204
42	Paguat	Soginti	467.284.000	22.785.549	30.600.000	520.669.549
43	Paguat	Bumbulan	534.769.000	27.657.210	30.600.000	593.026.210
44	Paguat	Maleo	463.700.000	50.643.205	30.600.000	544.943.205
45	Paguat	Molamahu	437.068.000	27.673.397	30.600.000	495.341.397
46	Paguat	Buhu Jaya	446.310.000	28.271.257	30.600.000	505.181.257
47	Paguat	Kemiri	420.452.000	24.553.958	30.600.000	475.605.958
48	Patilanggio	Iloheluma	557.281.000	26.917.079	30.600.000	614.798.079
49	Patilanggio	Balayo	488.340.000	30.930.492	30.600.000	549.870.492

PARAF	
OPD	Per. PUU
	

50	Patilanggio	Suka Makmur	530.955.000	24.089.494	30.600.000	585.644.494
51	Patilanggio	Manawa	549.258.000	31.089.436	30.600.000	610.947.436
52	Patilanggio	Dulomo	506.849.000	28.972.569	30.600.000	566.421.569
53	Patilanggio	Dudepo	501.778.000	24.158.686	30.600.000	556.536.686
54	Taluditi	Pancakarsa I	616.094.000	28.532.803	30.600.000	675.226.803
55	Taluditi	Pancakarsa II	484.857.000	25.489.672	30.600.000	540.946.672
56	Taluditi	Makarti Jaya	516.666.000	25.735.266	30.600.000	573.001.266
57	Taluditi	Kalimas	483.909.000	31.681.442	30.600.000	546.190.442
58	Taluditi	Malango	446.221.000	22.578.669	30.600.000	499.399.669
59	Taluditi	UPT. Puncak Jaya	506.699.000	19.727.076	30.600.000	557.026.076
60	Taluditi	Tirto Asri	501.340.000	24.435.145	30.600.000	556.375.145
61	Dengilo	Popaya	496.292.000	22.764.323	30.600.000	554.656.323
62	Dengilo	Karya Baru	472.655.000	21.792.121	30.600.000	525.047.121
63	Dengilo	Karangetan	435.867.000	22.178.490	30.600.000	488.645.490
64	Dengilo	Padengo	418.604.000	29.053.509	30.600.000	478.257.509
65	Dengilo	Hutamoputi	461.680.000	21.498.671	30.600.000	513.778.671
66	Buntulia	Hulawa	553.789.000	29.015.669	30.600.000	614.404.669
67	Buntulia	Karya Indah	489.277.000	22.605.095	30.600.000	542.482.095
68	Buntulia	Taluduyunu	510.746.000	35.678.299	30.600.000	576.024.299
69	Buntulia	Buntulia Utara	488.494.000	35.525.106	30.600.000	554.619.106
70	Buntulia	Buntulia Tengah	502.623.000	25.487.446	30.600.000	558.710.446
71	Buntulia	Taluduyunu Utara	545.190.000	23.597.712	30.600.000	599.387.712
72	Buntulia	Sipatana	475.977.000	31.077.380	30.600.000	537.654.380
73	Duhiadaa	Bulili	583.856.000	37.897.346	30.600.000	652.353.346
74	Duhiadaa	Buntulia Barat	559.828.000	33.204.236	30.600.000	623.632.236
75	Duhiadaa	Buntulia Selatan	552.255.000	28.936.114	30.600.000	611.791.114
76	Duhiadaa	Duhiadaa	548.641.000	30.095.964	30.600.000	609.336.964
77	Duhiadaa	Mekar Jaya	528.502.000	30.492.788	30.600.000	589.594.788
78	Duhiadaa	Buntulia Jaya	537.720.000	32.929.401	30.600.000	601.249.401
79	Duhiadaa	Padengo	572.652.000	40.598.162	30.600.000	643.850.162
80	Duhiadaa	Mootilango	587.671.000	24.089.680	30.600.000	642.360.680

PARAF	
OPD	Per PUU
	

81	Wanggarasi	Wanggarasi Timur	520.658.000	23.162.833	30.600.000	574.420.833
82	Wanggarasi	Bukit Harapan	420.632.000	21.827.123	30.600.000	473.059.123
83	Wanggarasi	Bohusami	396.913.000	22.460.243	30.600.000	449.973.243
84	Wanggarasi	Lembah Permai	371.678.000	21.260.540	30.600.000	423.538.540
85	Wanggarasi	Limbula	540.532.000	23.773.548	30.600.000	594.905.548
86	Wanggarasi	Yipilo	504.931.000	23.682.567	30.600.000	559.213.567
87	Wanggarasi	Tuweya	398.537.000	20.406.164	30.600.000	449.543.164
88	Popayato Timur	Milangodaa	547.792.000	24.456.737	30.600.000	602.848.737
89	Popayato Timur	Londoun	521.385.000	24.963.081	30.600.000	576.948.081
90	Popayato Timur	Marisa	480.594.000	22.896.549	30.600.000	534.090.549
91	Popayato Timur	Tahele	481.371.000	23.759.588	30.600.000	535.730.588
92	Popayato Timur	Bunto	470.242.000	22.590.440	30.600.000	523.432.440
93	Popayato Timur	Maleo	447.740.000	24.898.359	30.600.000	503.238.359
94	Popayato Timur	Kelapa Lima	395.503.000	21.819.596	30.600.000	447.922.596
95	Popayato Barat	Dudewulo	531.134.000	27.340.085	30.600.000	589.074.085
96	Popayato Barat	Tunas Jaya	421.794.000	23.875.740	30.600.000	476.269.740
97	Popayato Barat	Padengo	453.955.000	25.979.597	30.600.000	510.534.597
98	Popayato Barat	Molosifat	481.701.000	26.559.173	30.600.000	538.860.173
99	Popayato Barat	Butungale	435.712.000	22.324.731	30.600.000	488.636.731
100	Popayato Barat	Persatuan	483.125.000	30.843.547	30.600.000	544.568.547
101	Popayato Barat	Molosifat Utara	503.924.000	22.575.034	30.600.000	557.099.034
Total			50.638.304.500	2.611.536.734	3.902.700.000	57.321.614.366

PARAF KOORDINASI						
KABID ... <i>KPM</i>	KEPALA ... <i>DINAS PMD</i>	KABAG. HUKUM	ASISTEN PMKESRA	ASISTEN ...	SEKDA	WABUP
<i>p</i>	<i>1</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>!</i>	<i>d</i>

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA